

Dampak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan di Kota Magelang

Fahira Nuur Adhilanisaa, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: fahiranisaa@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848
QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan isu sosial yang kompleks dan terus meningkat, termasuk di Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT yang dialami perempuan, menganalisis dampak hukum dan non-hukum, serta mengkaji upaya penanganan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teori kekerasan Johan Galtung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kota Magelang mengalami berbagai bentuk KDRT, baik fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Dampak yang ditimbulkan meliputi trauma psikologis, isolasi sosial, ketergantungan ekonomi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental. Dari sisi hukum, masih terdapat hambatan dalam penegakan keadilan akibat minimnya pelaporan dan kesadaran hukum korban. Upaya penanganan telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPMP4KB), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta P2TP2A, yang menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan

perlindungan. Namun, efektivitas layanan ini masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan lintas sektor dan pengarusutamaan gender. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan KDRT, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan.

Kata kunci: dampak, korban, kekerasan, perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan social yang sampai saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Fenomena ini terjadi di ruang publik maupun privat, dan mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menanggulanginya, angka kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat data dari CATAHU (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) pada tahun 2024 tercatat ada 445.502 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 sejumlah 401. 975 kasus.

Menurut Yulfitria et al. (2023: 4)Perempuan seringkali dijadikan korban kekerasan karena masyarakat kita dipengaruhi oleh budaya dan niali-nilai yang dipengaruhi oleh patriarki. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan terjadi melalui mekanisme pengendalian terhadap perempuan, baik itu dalam ranah pribadi, lembaga, simbolik, maupun material. Oleh karena itu, ketika hubungan antara laki-laki dan perempuan dibentuk dalam struktur yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan kerap kali berada dalam posisi yang dikendalikan oleh laki-laki.

Menurut Nebi & Rikmadani (2021: 23) Kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam jenis kejahatan yang sering kali luput dari perhatian dan penanganan hukum. Umumnya, kekerasan ini terjadi antara pelaku dan korban yang berada dalam lingkup keluarga. Kekerasan tersebut bisa berbentuk fisik maupun verbal (seperti ancaman). Seharusnya, rumah tangga menjadi ruang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga, tempat di mana mereka merasa dicintai, dihargai, dan dilindungi. Namun, kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian.

Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 35 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Magelang. Jumlah ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut guna memahami akar permasalahan, pola kekerasan yang terjadi, serta efektivitas upaya perlindungan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi dasar utama bagi penulis untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan Di Kota Magelang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Dampak Dalam Konteks Sosial Dan Psikologis

Menurut Hotifah (2011) Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak sosial yang sangat signifikan terhadap perempuan. Salah satu dampak utamanya adalah isolasi sosial, di mana korban sering dijauhkan dari lingkungan sosial karena norma budaya yang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai urusan pribadi keluarga, sehingga korban enggan melapor atau mencari

bantuan. Selain itu, perempuan korban KDRT sering mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan tersebut. Hal ini diperburuk oleh tekanan masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga. Kualitas hidup korban pun menurun secara keseluruhan, mencakup aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan Lie et al. (2024).

Menurut Hotifah (2011) dari sisi psikologis, KDRT menyebabkan gangguan emosional serius, seperti stres berkepanjangan, rasa bersalah, tidak berdaya, kemarahan, malu, kecemasan, dan gangguan tidur. Menurut Putra (2024) tak jarang korban mengalami depresi mendalam dan trauma psikologis, terutama ketika kekerasan berlangsung dalam jangka waktu lama atau berulang. Dengan demikian, dampak KDRT tidak hanya merusak aspek fisik korban, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial dan kesejahteraan psikologis mereka secara menyeluruh.

Kategori Dampak

1) Fisik

Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menyebabkan berbagai cedera pada perempuan, seperti memar, luka, patah tulang, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, seperti gangguan menstruasi, infeksi saluran reproduksi, dan komplikasi kehamilan Sutrisminah (2012).

2) Psikis

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdampak signifikan terhadap kesehatan mental perempuan. Korban dapat mengalami trauma psikologis, seperti gangguan stress pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan keinginan

untuk bunuh diri juga sering dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Putra (2024).

3) Sosial

Dalam aspek sosial, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung menjauh dari lingkungan sekitarnya karena rasa takut atau malu atas kondisi yang mereka alami. Ketidakberdayaan ini membuat mereka kehilangan dukungan sosial serta menjadi tidak aktif dalam kegiatan masyarakat Lie et al. (2024).

4) Ekonomi

Dari sisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga sering berdampak pada hilangnya penghasilan perempuan, baik karena tidak mampu bekerja atau karena produktivitas yang menurun akibat luka fisik dan tekanan mental. Selain itu, ketergantungan finansial terhadap pelaku membuat perempuan korban semakin sulit untuk mandiri secara ekonomi Sutrisminah (2012).

Dampak Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Terhadap Kehidupan Korban

Menurut Sodah (2023) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan korban.

a) Cedera Fisik dan Luka Akut

Perempuan korban KDRT sering mengalami luka fisik seperti memar, lecet, atau bahkan patah tulang akibat kekerasan yang diterima.

b) Gangguan Psikologis Sementara

Setelah mengalami kekerasan, korban dapat merasakan kecemasan, ketakutan ekstrem, hingga stres akut yang mempengaruhi aktivitas harian mereka.

c) Ketidakstabilan Sosial dan Ekonomi

Trauma yang dialami bisa menyebabkan korban kesulitan menjalani rutinitas kerja, kehilangan penghasilan, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

d) Gangguan Kesehatan Mental Kronis

Dampak jangka panjang dari KDRT dapat mencakup gangguan kesehatan mental kronis seperti depresi, PTSD, dan kecemasan yang berkepanjangan.

e) Penurunan Kualitas Hidup

Korban KDRT dapat mengalami penurunan kualitas hidup secara signifikan, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, yang dapat berlangsung seumur hidup.

f) Isolasi Sosial dan Kehilangan Dukungan

Korban KDRT seringkali mengalami isolasi sosial dan kehilangan dukungan dari lingkungan sekitar, yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan memperpanjang proses pemulihan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, termasuk penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga Anggraini et al. (2009: 5).

Sementara itu, menurut Hasbianto (1999), kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penyijsaan (abuse), baik secara fisik maupun emosional/psikologis, yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk perilaku seperti kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan emosional, yang bisa

dilakukan oleh atau ditujukan kepada salah satu pihak dalam keluarga tersebut Jackson (2007).

Dari sudut pandang sosiologis, pengertian KDRT (domestic violence) cukup luas. Korban tidak hanya perempuan, tapi juga bisa anak-anak atau orang dewasa lainnya yang disakiti oleh anggota keluarga yang lebih tua atau lebih kuat. Bentuk kekerasannya bisa berupa fisik, psikologis, seksual, dan bisa terjadi antara suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik, atau bahkan pasangan sesama jenis. Bahkan kekerasan dalam hubungan pacaran (dating violence) juga bisa dikategorikan sebagai KDRT Parker (2007).

Menurut National Domestic Violence Hotline (NDVH) pada tahun 2007, KDRT didefinisikan sebagai:

- 1) Segala bentuk perilaku kekerasan atau upaya mengendalikan pasangan dalam suatu hubungan,
- 2) Tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan korban terluka secara fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau psikologis, yang bisa memberikan dampak serius terhadap kondisi korban. Termasuk didalamnya mencakup berbagai tindakan seperti menakut-nakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, mempermalukan, menyakiti secara fisik maupun mental, menyalahkan, melukai, atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap seseorang.
- 3) Kekerasan domestik bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang ras, agama, orientasi seksual, jenis kelamin, atau identitas gender. Kekerasan ini dapat dialami baik oleh pasangan yang sudah menikah, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (samenleven), maupun saat masih dalam hubungan pacaran.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan Davis (2008).

Mengacu pada definisi kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam bentuk fisik, seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian. Kekerasan juga bisa muncul dalam bentuk sosial, seperti pelarangan atau pembatasan dalam bersosialisasi dan bergaul. Selain itu, kekerasan ekonomi mencakup pengambilalihan atau penguasaan terhadap hasil ekonomi korban, pembatasan akses ekonomi, dan lain sebagainya. Kekerasan secara psikologis meliputi ancaman, tindakan memata-matai, dan lain sebagainya.

Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Budaya Patriarki Terhadap Perempuan

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Dalam sistem ini, perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang inferior dan harus tunduk pada laki-laki, sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam. Ketidaksetaraan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga Mutiah (2019). Lebih lanjut, norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat patriarki sering kali menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dilaporkan atau ditindaklanjuti secara hukum Modiano (2021).

Faktor utama penyebab perempuan menjadi korban

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan sering menjadi korban KDRT adalah dominasi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi superior dan perempuan dalam posisi subordinat. Hal ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana laki-laki merasa berhak mengontrol dan

mendominasi perempuan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, Muhajarah (2016). Selain itu, tekanan ekonomi dalam keluarga juga menjadi pemicu terjadinya KDRT. Kesulitan finansial dapat memicu stres dan frustrasi pada suami, yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap istri, Maulia et al. (2023). Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan perempuan. Banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka dan menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam pernikahan, sehingga enggan melaporkan atau mencari bantuan, Sulaeman et al. (2022).

Landasan Teori

Teori Kekerasan (Johan Galtung)

Kekerasan menurut Johan Galtung (1971) sebagaimana dikutip oleh Hendry (2009: 51) adalah segala bentuk tindakan fisik, emosional, verbal, institusional, struktural, maupun spiritual, serta sikap, perilaku, kebijakan, atau situasi yang dapat melemahkan, menguasai, atau merusak diri sendiri maupun orang lain. Menurut Firdaus et al. (2021) Galtung menyatakan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat personal dan dilakukan secara langsung, melainkan juga bisa muncul dalam bentuk kekerasan tidak langsung seperti kekerasan struktural. Contohnya adalah sistem sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, Galtung menilai bahwa kekerasan langsung lebih mudah dikenali dibandingkan kekerasan tidak langsung karena bentuknya yang lebih kompleks dan berlangsung secara sistematis Marzuki (2006).

Konsep Segitiga Kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1990: 291-305) sebagaimana dikutip oleh Eriyanti (2017) mencakup tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Kekerasan langsung merupakan tindakan yang tampak secara jelas, termasuk pelakunya. Sementara itu, kekerasan struktural merugikan kebutuhan dasar manusia namun tidak melibatkan pelaku yang dapat secara langsung dimintai

pertanggungjawaban. Adapun kekerasan kultural berfungsi sebagai pemberian budaya terhadap kekerasan langsung maupun structural. Dikutip dari buku Susan (2009: 96) Galtung (2007) menyatakan bahwa kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, serta identitas. Ketika kebutuhan mendasar tersebut tidak terpenuhi karena adanya kekuasaan personal maupun struktural, maka konflik kekerasan cenderung akan muncul di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan dampak yang dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang. Menurut Moleong (2019) "penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung". Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman subjektif, perasaan, dan makna yang diberikan oleh korban terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam mengenai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban, serta bagaimana mereka merespon dan bertahan dalam situasi tersebut.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang relevan. Hasil wawancara ini

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang paling umum terjadi, bahkan sering kali tersembunyi di balik tembok rumah tangga. KDRT mencakup segala bentuk kekerasan—baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi—yang terjadi dalam relasi domestik, biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga menghancurkan kesehatan mental, harga diri, dan masa depan mereka (Davis, 2008; Mestika, 2022).

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT. Dalam sistem masyarakat patriarkal seperti di Indonesia, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, patuh, dan mengalah dalam rumah tangga. Norma-norma sosial dan budaya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan, sementara perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga yang wajib menjaga keharmonisan keluarga, bahkan jika itu berarti harus bertahan dalam situasi kekerasan (Modiano, 2021; Mutiah, 2019).

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Magelang, pada tahun 2023 tercatat: 47 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 32 kasus merupakan KDRT. Bentuk kekerasan yang dominan adalah kekerasan psikis dan fisik, diikuti kekerasan ekonomi dan seksual. Sebagian besar pelaku adalah suami, sementara korban berada pada rentang usia produktif (20–45 tahun).

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kota Magelang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Magelang mencakup berbagai bentuk, antara lain:

1. Kekerasan Fisik: Tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, seperti pemukulan, penendangan, atau tindakan lain yang mengakibatkan cedera.
2. Kekerasan Psikis: Tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau emosional, seperti penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat korban. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan perasaan tidak berdaya.
3. Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau dengan cara yang tidak wajar, termasuk pemaksaan untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi: Tindakan yang mengendalikan akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti penolakan memberikan uang, pelarangan bekerja, atau penghancuran property.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP4KB) Kota Magelang menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebar di berbagai kelurahan, dengan bentuk kekerasan yang beragam.

Dampak Hukum yang Dialami oleh Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Magelang menghadapi berbagai tantangan hukum dalam upaya memperoleh keadilan.

1. Hambatan dalam Proses Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum bagi korban, implementasinya di Kota Magelang masih menghadapi kendala. Penelitian menunjukkan bahwa dari 15 laporan KDRT yang diterima oleh Polres Kota Magelang antara tahun 2018 hingga 2022, hanya dua kasus yang mencapai tahap litigasi, sementara sisanya diselesaikan melalui mediasi atau tidak dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut.

2. Sanksi Pidana bagi Pelaku

UU PKDRT mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, termasuk pidana penjara dan denda. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus tidak sampai ke tahap penuntutan atau pengadilan, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dan korban tidak memperoleh keadilan yang semestinya.

3. Perlindungan Hukum Daerah

Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan, termasuk KDRT. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dampak Non-Hukum yang Dialami oleh Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang

Selain dampak hukum, perempuan korban KDRT di Kota Magelang juga mengalami berbagai dampak non-hukum yang signifikan.

1. Dampak Psikologis

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering mengalami trauma psikologis, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Proses pemulihan mental memerlukan waktu yang panjang dan dukungan yang memadai.

2. Dampak Sosial

Korban KDRT sering menghadapi stigma sosial, isolasi, dan kehilangan dukungan dari keluarga atau komunitas. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan.

3. Dampak Ekonomi

Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat banyak korban sulit untuk keluar dari situasi kekerasan. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, yang memperparah kerentanan mereka.

Upaya Penanganan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kota Magelang

Penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Magelang melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum.

1. Layanan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP4KB) menyediakan layanan bagi korban KDRT, termasuk: Konseling Psikologis dan Hukum: Memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum kepada korban. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Menyediakan layanan terpadu untuk korban kekerasan.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM seperti Sahabat Perempuan di Magelang berperan dalam memberikan dukungan kepada korban KDRT, termasuk: Pendampingan Psikososial: Menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional. Advokasi Hukum:

Membantu korban dalam proses hukum dan peradilan. Penanganan yang dilakukan oleh LSM ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga.

3. Kebijakan dan Regulasi Daerah

Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mencakup:

Penyediaan Layanan: Pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban.

Peran Serta Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Kerja Sama Antarinstansi: Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga, dan organisasi masyarakat.

4. Tantangan dan Rekomendasi

Beberapa tantangan dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang meliputi: keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya tenaga profesional dan fasilitas pendukung. Stigma Sosial: Korban enggan melapor karena takut akan stigma dan tekanan sosial. Koordinasi Antarinstansi: Kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan bagi petugas layanan dan penambahan tenaga profesional.
- b. Penyediaan Fasilitas: Pembangunan shelter dan rumah aman bagi korban.
- c. Sosialisasi dan Edukasi: Kampanye kesadaran masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan hak-hak korban.

Berikut adalah hasil wawancara dengan perempuan korban KDRT di Kota Magelang. Nama telah disamarkan demi menjaga kerahasiaan dan keamanan narasumber.

Wawancara dilakukan dengan seorang ibu rumah tangga yang saya samarkan dengan inisial Ibu R. Beliau mengalami kekerasan psikis dari suaminya selama lebih dari lima tahun. Bentuk kekerasan yang dialaminya berupa penghinaan verbal, ancaman ditinggalkan, dan pelarangan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Ibu R mengungkapkan bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, suaminya sering kali melontarkan kata-kata kasar dan menyalahkan segala hal kepadanya, bahkan hal-hal di luar kendali. Ia dilarang bekerja dan hanya diperbolehkan keluar rumah dengan izin suaminya. Hal ini menyebabkan Ibu R mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk gejala depresi, rasa rendah diri, dan kecemasan berlebihan. Ia sempat melakukan konsultasi ke P2TP2A Kota Magelang dan mendapatkan layanan konseling psikologis.

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan budaya patriarki yang mengakar kuat. Perempuan diajarkan untuk tunduk, sabar, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara laki-laki memiliki kontrol atas keluarga.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Magelang sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang melibatkan negara, masyarakat, dan keluarga. Menghapus kekerasan bukan hanya soal hukum, tetapi juga perubahan budaya dan struktur sosial.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Magelang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik berupa pemukulan, kekerasan psikis meliputi penghinaan dan

ancaman, kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan tanpa persetujuan, dan kekerasan ekonomi mengekang akses korban terhadap sumber daya keuangan. Dari sisi dampak, perempuan korban KDRT mengalami konsekuensi hukum dan non-hukum. Secara hukum, meskipun dilindungi oleh UU PKDRT dan Perda Kota Magelang, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala, seperti lambannya proses hukum dan lemahnya penegakan sanksi. Sementara itu, dampak non-hukum meliputi trauma psikologis, stigma sosial, dan ketergantungan ekonomi yang memperburuk kondisi korban. Dalam upaya penanganannya, pemerintah Kota Magelang melalui DP4KB dan P2TP2A memberikan layanan konseling, hukum, serta pendampingan. LSM juga berperan penting dalam menyediakan bantuan psikososial dan advokasi hukum. Namun, keterbatasan sumber daya, minimnya shelter, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Wawancara dengan korban, yaitu Ibu R (korban kekerasan psikis) memperkuat fakta bahwa korban mengalami penderitaan mendalam dan membutuhkan dukungan komprehensif dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alir, D. (2005). *Metodelogi Penelitian*. PT Rajawali Press;
- Anggraini, N., Hanandini, D., & Pramono, W. (2009). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. CV. Rumahkayu Pustaka Utama;
- Davis, R. L. (2008). *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, And Solutions*. CRC Press, Taylor & Francis Group;
- Hasbianto, E. N. (1999). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan yang Tersembunyi*. Mizan;

- Hendry, E. AR. (2009). *Sosiologi Konflik : Telaah Teoritis Seputar Konflik Dan Perdamaian*. STAIN Pontianak Press;
- Jackson, N. A. (2007). *Encyclopedia of Domestic Violence*. Routledge Taylor & Francis Group;
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group;
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda;
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra;
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Perspektif Teori Perlindungan Hukum.”* CV Azka Pustaka;
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*. Kencana;
- Yulfitria, F., Aticeh, Mardeyanti, Sukamti, S., & Karningsih. (2023). *Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. CV. Wawasan Ilmu;
- Yulia, R. (2010). *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.